

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KEPENGHULUAN DI KEPENGHULUAN PUJUD KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN ANGGARAN 2015

Husnul Mizan

e-mail: husnoelmizan@gmail.com

Mayarni

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam,
Pekanbaru 28293
CP: 081365900827

Abstract

This research was conducted in Pujud village District Pujud Regency of Rokan Hilir. The purpose of this research is to analyze the allocation of funds management accountability Pujud village fiscal year 2015. The method used in this research is descriptive qualitative method. To obtain the required data, the technique used in-depth interviews and documentation conducted by the researchers my self.

The results showed that the management of the village allocation of funds in Pujud village from the planning process, the implementation process, and the process of accountability has yet to fully implement the principles of participation, of transparency, and accountability. This is because the government Pujud village not open access to information that can be seen communities. Headman of Pujud as mainly responsible for the management of the village allocation of funds also do not believe the people who have been designated as the implementation team. Then the government Pujud village from accountability tends only administratively. Direct accountability to the public through discussion forum evaluation is not implemented. This contrasts with the Regent of Rokan Hilir Regulation No. 8 of 2015 On Financial Management Kepenghuluan Rokan Hilir which requires the village allocation of funds management accountability in the overall responsibility directly to the public and BPK.

Key Word: Accountability, Management, Village Funds Allocation.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan Permasyarakatan desa. Sebagai unsur

pemerintahan terbawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, desa memiliki peranan penting dalam menciptakan stabilitas nasional. Hal tersebut dikarenakan sebagian penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa, persebaran wilayah desa yang cukup beragam, serta keanekaragaman masyarakat yang dimiliki oleh desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa membutuhkan sumber-sumber

pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kini pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk Alokasi Dana Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa, dituntut untuk melakukan pengelolaan secara transparansi, partisipasi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan.

Istilah Desa diwilayah Kabupaten Rokan Hilir disebut dengan Kepenghuluan, sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata

Kerja Pemerintah Kepenghuluan Pasal 1 ayat 5 yang menjelaskan bahwa Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan alokasi dana Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir diatur didalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir.

Pengelolaan penggunaan alokasi dana Kepenghuluan dan dana kepenghuluan yang dilakukan oleh pemerintah Kepenghuluan Pujud masih terdapat permasalahan. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Pujud (BPK) mengenai pelaporan pertanggungjawaban pemerintah Kepenghuluan, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan memberikan banyak catatan tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah Kepenghuluan. Masalah lain yang dijumpai seperti, tidak transparannya pemerintah Kepenghuluan Pujud dalam pengelolaan alokasi dana Kepenghuluan, serta pelaksanaan proyek pembangunan yang menggunakan alokasi dana Kepenghuluan yang seharusnya dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tetapi dilakukan langsung oleh Penghulu Pujud.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, penyusun

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan di Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2015**”.

KONSEP TEORI

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik (Supriyono, 2001). Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel menurut supriyono (2001). Sulistyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan.

Ellwood dalam (Mardiasmo, 2002) mengemukakan ada empat dimensi akuntabilitas yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas Proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik.

3. Akuntabilitas Program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.
4. Akuntabilitas Kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap lembaga perwakilan dan masyarakat luas. Ini artinya perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

b. Desa/Kepenghuluan Dan Pemerintahan Desa/Kepenghuluan

Desa menurut H.A.W Widjaja (2003) dalam bukunya yang berjudul otonomi desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa . landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa menurut Saparin (2009) ialah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

Istilah Desa diwilayah Kabupaten Rokan Hilir disebut dengan Kepenghuluan, sesuai dengan yang

diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan.

c. Alokasi Dana Desa/Kepenghuluan

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Alokasi dana desa diwilayah Kabupaten Rokan hilir disebut dengan Alokasi dana Kepenghuluan. Menurut Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir Alokasi Dana Kepenghuluan merupakan dana perimbangan antara pusat dan daerah dan Dana Kepenghuluan (DK) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

dan pembangunan Kepenghuluan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan forum musyawarah perencanaan pembangunan Kepenghuluan sebagai wadah berhimpunnya semua elemen yang ada dimasyarakat diharapkan akan menghasilkan suatu perencanaan yang partisipatif, menimbulkan rasa tanggung jawab secara bersama-sama, masing-masing unsur akan saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengawasi dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih ^{besar} yaitu membangun Kepenghuluan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin mandiri serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kepenghuluan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan, Sugiyono (2007). Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Kepenghuluan pujud karena Kepenghuluan pujud merupakan salah satu Kepenghuluan tertua di Kecamatan Pujud. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Kepenghuluan di Kepenghuluan Pujud. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Camat Pujud, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, Penghulu Pujud yang sekaligus menjabat Sekretaris

Kepenghuluan, dan Bendahara ADK Pujud. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi untuk melengkapi untuk melengkapi data primer yang didapatkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Wawancara, dimana penulis mengadakan wawancara langsung dengan para responden berkaitan dengan masalah didalam penelitian ini.
- b. Dokumentasi, dimana penulis mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis secara kualitatif dan akan dihubungkan dengan teori-teori yang ada. Kemudian akan dituangkan dalam bentuk paparan atau deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Kepenghuluan di Kepenghuluan Pujud digunakan teori akuntabilitas menurut *Ellwood*. Melalui hasil wawancara mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Kepenghuluan di Kepenghuluan Pujud dapat diketahui bahwa pemerintah Kepenghuluan Pujud belum sepenuhnya menerapkan prinsip

partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dari proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan proses pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan pemerintah Kepenghuluan Pujud tidak membuka akses informasi yang bisa dilihat masyarakat secara langsung. Penghulu Pujud selaku penanggungjawab utama pengelolaan alokasi dana Kepenghuluan juga tidak percaya dengan orang-orang yang telah ditunjuknya sebagai tim pelaksana kegiatan. Kemudian pemerintah Kepenghuluan Pujud dalam hal pertanggungjawaban cenderung hanya bersifat administratif. Pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat melalui forum musyawarah evaluasi tidak dilaksanakan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir yang mewajibkan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana Kepenghuluan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPK.

Berdasarkan hasil wawancara pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan alokasi dana Kepenghuluan di Kepenghuluan Pujud ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambatnya adalah kemampuan dan kualitas sumber daya manusia, kurang efektif dalam penggunaan alokasi dana Kepenghuluan, dan komunikasi yang kurang baik. Sedangkan faktor pendukungnya adalah Faktor pendukung dalam proses pengelolaan alokasi dana Kepenghuluan di Kepenghuluan Pujud adalah sarana

dan prasarana serta kemudahan birokrasi dari pihak Kecamatan dalam verifikasi berkas permohonan alokasi dana Kepenghuluan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka akuntabilitas proses pengelolaan alokasi dana Kepenghuluan di Kepenghuluan Pujud dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses perencanaan alokasi dana Kepenghuluan di Kepenghuluan Pujud belum menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak mengundang unsur-unsur lain didalam rapat ataupun musyawarah terkait pengesahan anggaran yang diajukan dan pengesahan peraturan Kepenghuluan mengenai APBKep sebagai dasar hukum untuk mengajukan anggaran alokasi dana Kepenghuluan. Masyarakat hanya diundang pada waktu proses mengajukan usulan perencanaan saja, namun dalam pengesahannya masyarakat tidak dilibatkan lagi.
2. Proses pelaksanaan alokasi dana Kepenghuluan di kepenghuluan Pujud kurang menerapkan prinsip tentang transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah Kepenghuluan Pujud yang tidak melaksanakan proses perencanaan dengan baik, sehingga anggaran untuk pajak pembangunan tidak ada didalam perencanaan, mengakibatkan terjadinya pemotongan anggaran pada proses pelaksanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan kualitas dari pembangunan kurang bagus. Selanjutnya juga tidak adanya

papan informasi mengenai seluruh program alokasi dana Kepenghuluan yang disajikan oleh pemerintah Kepenghuluan di kantor Kepenghuluan.

3. Proses pertanggungjawaban alokasi dana Kepenghuluan di Kepenghuluan Pujud belum dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pertanggungjawaban. Hasil penelitian diatas juga memperlihatkan bahwasanya pemerintah Kepenghuluan Pujud juga bertentangan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, bahwa kegiatan yang bersumber dari alokasi dana Kepenghuluan harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPK serta pelaksanaan alokasi dana Kepenghuluan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Pada tahap perencanaan pemerintah Kepenghuluan perlu mengoptimalkan lagi peran partisipasi masyarakat didalam musyawarah Kepenghuluan tentang alokasi dana Kepenghuluan ini. Pemerintah Kepenghuluan juga harus melibatkan masyarakat didalam musyawarah pengesahan hasil perencanaan alokasi dana Kepenghuluan. Keterlibatan masyarakat didalam seluruh proses perencanaan juga merupakan salah satu wujud pemerintah

- Kepenghuluan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan juga akan lebih memudahkan pemerintah Kepenghuluan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.
2. Pada tahap pelaksanaan pemerintah Kepenghuluan harus mengoptimalkan peran serta fungsi dari tim pelaksana kegiatan yang sudah disahkan melalui Keputusan Penghulu Pujud, sehingga tidak ada ketidakpercayaan didalam proses pelaksanaan alokasi dana Kepenghuluan. Pemerintah Kepenghuluan juga harus memberikan informasi proses pelaksanaan alokasi dana Kepenghuluan dalam bentuk papan informasi yang diletakkan di kantor Penghulu, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut. Hal ini juga merupakan bentuk prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaan alokasi dana Kepenghuluan.
 3. Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah Kepenghuluan harus mengadakan musyawarah evaluasi kepada masyarakat, dan seluruh lembaga yang ada di tingkat Kepenghuluan. Proses pertanggungjawabannya bukan hanya dalam bentuk administrasi saja. Sehingga apabila proses ini dilaksanakan akan membuat pemerintah Kepenghuluan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Haris, Syamsudin (editor). 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi, Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta : LIPI Press
- Haryanto, Samhuddin, dan Arifuddin, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama : Universitas Diponegoro. Semarang.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. 2007. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI. Jakarta.
- Lexy J. Maleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Rasul, Sjahruddin. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja*

- dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia
- Saparin. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Solechan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang : Setara Press
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Supriyono. 2001. *Akuntansi Manajemen 3: Proses Pengendalian Manajemen Edisi I*, Yogyakarta : STIE YKPN
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Wasistiono, Sadu. 2005. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Fokus Media
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta : UI Press
- B. Undang-undang**
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kepenghuluan
- Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir

